



PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Sisingamangaraja Km. 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Telepon/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457

Website : <http://sipature.humbanghasundutankab.go.id>, email : dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
NOMOR : 5 /IPNF/DPMP2TSP/2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan;
2. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;
3. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Kewenangan Pemerintahan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan;
4. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penerbitan Izin Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Kepada :

Nama Lembaga : **YAYASAN SATU HATI MEMBANGUN (YSHM)**
Pemilik/Penyelenggara : **INDRA NAINGGOLAN**
Alamat Lembaga : **HUTAGALUNG**
Desa/Kelurahan : **SIONOM HUDON TONGA**
Kecamatan : **DARLILITAN**
Kabupaten/Kota : **HUMBANG HASUNDUTAN**
Nomor Telepon/Hp : **0852 6166 9043**
Rumpun Pendidikan : **KHUSUS**
Jenis Pendidikan : **TAMAN BACAAN DAN BELAJAR KOMPUTER (GRATIS)**



Diterbitkan di : Doloksanggul
Pada tanggal : 2 Juli 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN,

Drs. RUDOLF MANALU
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650614 199001 1 002

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan